

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1958
TENTANG
MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 34 TAHUN 1954 (LEMBARAN
NEGARA NO. 55 TAHUN 1954) TENTANG HAK KEKUASAAN
UNTUK MEMBERIKAN GAJI YANG TERTENTU

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa perlu memperluas hak kekuasaan pejabat-pejabat seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.34 tahun 1954, sehingga meliputi pemberian tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri secara perseorangan menurut peraturan yang berlaku;

Mengingat :

- a. Undang-undang No.21 tahun 1952 (LN 1952 No.75);
- b. Peraturan Pemerintah No.34 tahun 1954 (LN 1954 No.55);

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 18 Maret 1958;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK KEKUASAAN UNTUK MEMBERI KENAIKAN GAJI YANG TERTENTU KEPADA PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Sebagai berikut :

Pasal I.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dari Peraturan Pemerintah tentang Hak kekuasaan untuk memberi kenaikan gaji yang tertentu kepada pegawai negeri Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah No.34 tahun 1954, Lembaran-Negara tahun 1954 No.55), diubah sedemikian, sehingga pasal tersebut berbunyi;

Pasal 1.

Pemberian kenaikan gaji yang tertentu dan pemberian tunjangan-tunjangan yang diberikan secara perseorangan berdasarkan peraturan yang berlaku, kepada :

- a. Ketua, Wakil Ketua serta Anggota-anggota Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Ketua, Wakil Ketua serta Anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan, dilakukan oleh Presiden;
- b. Pegawai Negeri lainnya yang digaji menurut golongan gaji F ruang V, VI dan VII

- "P.G.P.N. 1955", atau yang digaji menurut B.B.L. (B.A.G.) dilakukan oleh Menteri atau Dewan yang bersangkutan;
- c. Pegawai Negeri lainnya, dilakukan oleh Pembesar atau Dewan yang bersangkutan yang telah diberi hak kekuasaan untuk mengangkat pegawai Negeri itu.

Pasal II.

Segala pemberian kenaikan gaji yang tertentu dan tunjangan yang diberikan secara perseorangan berdasarkan peraturan yang berlaku, yang telah dilakukan sebelum peraturan ini berlaku, dianggap sebagai dilakukan menurut peraturan ini.

Pasal III

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1958
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Wakil Perdana Menteri I.

ttd.

HARDI

Diundangkan
pada tanggal 3 April 1958
Menteri Kehakiman

ttd.

G.A. MAENGGOM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NO. 19 TAHUN 1958
TENTANG
MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 34 TAHUN 1954
TENTANG HAK KEKUASAAN UNTUK MEMBERIKAN
GAJI YANG TERTENTU.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1954 kenaikan gaji yang tertentu bagi pegawai-pegawai yang digaji menurut golongan F/V, F/VI dan F/VII "P.G.P.N. 1955" (dulu golongan VI/e, VI/f dan VI/c) ditetapkan dengan surat keputusan Menteri/Dewan yang bersangkutan, sedangkan sebelum itu segala sesuatu harus ditetapkan dengan surat keputusan Presiden.

Karena pemberian tunjangan-tunjangan seperti tunjangan jabatan, tunjangan perwakilan dan sebagainya, yang juga bersifat perseorangan (lain halnya dengan misalnya pemberian tunjangan kemahalan) mengandung unsur-unsur yang sama dengan pemberian kenaikan gaji tertentu, maka dirasa perlu untuk mengatur pemberian tunjangan seperti termaksud di atas itu dengan cara yang sama seperti pemberian kenaikan gaji yang tertentu.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 34 DAN TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA NOMOR 1563